

**IPENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP INVESTASI ILEGAL
(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

KHAFID ASRORI

NIM 17220031



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP INVESTASI ILEGAL
(STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Khafid Asrori

17220031



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

" PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

INVESTASI ILEGAL

(STUDI PADA OJK KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2022

Penulis,












Khafid Asrori


NIM :17220031

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khafid Asrori
Nim : 17220031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Mei 2021	Proposal	
2	15 Mei 2021	Proposal	
3	8 Agustus 2021	Acc Proposal	
4	10 September	Revisi Proposal	
5	24 September	Revisi Proposal	
6	23 Oktober 2021	Revisi Proposal	
7	8 Desember 2021	Acc Proposal	
8	11 Maret 2022	Bab IV	
9	6 April 2022	Revisi Bab IV dan V	
10	11 Mei 2022	Acc Bab IV dan V	

Malang, 5 Mei 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP.197408192000031002

MOTTO

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan
menguji kekuatan akarnya.”**

-ALI BIN ABI THALIB

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khafid Asrori NIM: 17220031 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Mei 2022

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP.19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasvi'ah, M.H
NIP.197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Khafid Asrori NIM: 17220031, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA MALANG)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

- 1 **Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.**
NIP.196509041999032001
- 2 **Iffaty Nasvi'ah, M.H.**
NIP. 197606082009012007
- 3 **Ramadhita, M.HI.**
NIP. 198909022015031004

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,


Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA OJK KOTA MALANG)”** yang dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman hasan, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa mencurahkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis
7. Dr. fakhrudin, M. HI, selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing penulis dari awal masuk hingga saat ini dalam bidang akademik dan lainnya
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
9. Terima Kasih segenap bagian dari Otoritas Jasa keuangan Kota Malang selaku narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.
10. Rasa syukur dan Terima kasih saya berikan kepada kedua Orang Tua saya Bapak Nur Choliz dan Ibu Maimunatus Sufa'iyah yang sampai titik ini selalu mendukung, memberi semangat, selalu ada saat masa – masa baik

mapun buruk. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu serta bangga memiliki saya sebagai anak.

11. Olsha Audry Nastiti yang selalu menemani dan menjadi support system selama untuk hidup saya, semoga kedepannya akan bahagia selalu dan diberikan kelancaran rizki.

Malang, 6 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khafid Asrori', written over a horizontal line.

Khafid Asrori

NIM: 17220031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قَالَ menjadi qâla
i = kasrah	Î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	Û	قُونُ menjadi ôna
u = dlommah	Û	قُونُ menjadi ôna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut

Diflong	Contoh
aw = و	قَوْلُ Menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرِي Menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : *يف رحمة هلا* Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia,

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Bukti Bimbingan	iv
Motto	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi	xv
Abstrak.....	xvii
Abstract.....	xviii
نبذة مختصرة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	16
1. Pengawasan.....	16
2. Investasi.....	22
3. Otoritas Jasa Keuangan	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal.....	44
C. Faktor Pendukung dan Kendala Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan Saran.....	64
B. Saran	65
Daftar Pustaka.....	67
Lampiran	71
Daftar Riwayat Hidup	78

ABSTRAK

Khafid Asrori, 17220031, 2022, **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi Pada OJK Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M. H.

Kata Kunci: Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Saat ini maraknya kegiatan investasi ilegal yang beredar di masyarakat. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu maraknya kegiatan investasi ilegal di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam kegiatan di bidang Sektor Jasa Keuangan tentunya berperan aktif pada problematika yang merugikan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang.

Metode Penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 lembaga dan kementerian melakukan Pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan). Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Otoritas Jasa keuangan bersama Satgas Waspada Investasi sudah melakukan pengidentifikasian dan pemblokiran kegiatan Investasi ilegal dengan jumlah 5025 aplikasi dan web yang beredar di masyarakat. Faktor pendukung dalam Pengawasan yaitu dari faktor literasi, faktor koordinasi, dan faktor penanganan hukum. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal adalah kurangnya Sumber Daya manusia dalam Satuan tugas Waspada Investasi, Kurangnya literasi pengetahuan keuangan pada masyarakat umum sehingga mudah untuk terjebak dan masuk dalam kegiatan investasi ilegal, dan penggantian nama aplikasi dan web investasi ilegal yang sudah di blokir akan tetapi muncul kembali dengan nama yang berbeda, masyarakat yang percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang sangat tinggi (diluar kewajaran), masyarakat masih banyak yang tidak mau menjadi pelapor ketika menjadi korban dalam kegiatan investasi ilegal, ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan Investasi belum mengakomodir terkait proses penegakan hukum secara detail, dan proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban.

ABSTRACT

Khafid Asrori, 17220031, 2022, **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Kota Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M. H.

Keywords: Financial Services Authority, Supervision, Illegal Investment

Investment is an investment activity carried out with the aim of getting a more decent life in the future, reducing inflationary pressures, and encouraging tax savings. Currently, there are rampant illegal investment activities circulating in the community. The legal issue in this study is the rampant illegal investment activities in the community even though they have supervised these activities. The Financial Services Authority as an institution that has duties in activities in the financial services sector certainly plays an active role in problems that harm the community today. The purpose of this study is to determine the Supervision of the Financial Services Authority on Illegal Investment in Malang City and to find out the supporting factors and Constraints in the Supervision of the Financial Services Authority on Illegal Investment in Malang City.

The Writing Method used by researchers is empirical legal research with a method approach using sociological juridical. The data sources used are primary data sources and secondary data sources, obtained through interview data collection techniques and documentation. Researchers process and analyze data using qualitative methods.

From the results of research by the Financial Services Authority as the chairman of the Investment Alert Task Force consisting of 13 institutions and ministries conducting Supervision using 2 (two) methods, namely preventive (prevention) and Repressive (enforcement). From 2018 to 2022, the Financial Services Authority together with the Investment Alert Task Force have identified and blocked illegal investment activities with the number of 5025 applications and web circulating in the community. Supporting factors in supervision are literacy factors, coordination factors, and legal handling factors. Obstacles in the Supervision of the Financial Services Authority against Illegal Investments are the lack of human resources in the Investment Alert Task Force, lack of financial knowledge literacy in the public so that it is easy to get caught up and enter into illegal investment activities, and the renaming of illegal investment applications and web that have been blocked but reappeared under different name, People who believe in a very high level of profit or return (outside of fairness), many people still do not want to be whistleblowers when they become victims in illegal investment activities, the provisions of legislation related to investment activities have not accommodated related to the law enforcement process in detail, and the law enforcement process still requires data and information support related to real losses experienced by victims.

نبذة مختصرة

خفيد عسروري، ٢٠٢٢، ١٧٢٢٠٠٣١، إشراف هيئة الخدمات المالية على الاستثمارات غير ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون (هيئة الخدمات المالية في مدينة مالانغ) القانونية من منظور إسلامي الاقتصادي الشرعي ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المشرف: إفاقي ناسيه ، م. هـ

الكلمات المفتاحية: الرقابة، هيئة الخدمات المالية، الاستثمار غير المشروع

الاستثمار هو نشاط استثماري يتم تنفيذه بهدف الحصول على حياة أكثر لائقة في المستقبل، وتقليل الضغط التضخمي، وتشجيع المدخرات الضريبية. حالياً، هناك العديد من الأنشطة الاستثمارية غير القانونية المتداولة في المجتمع. القضية القانونية في هذا البحث هي ظهور أنشطة الاستثمار غير المشروع في المجتمع على الرغم من إشرافهم على هذه الأنشطة. تلعب سلطة الخدمات المالية كمؤسسة لها واجبات في الأنشطة في قطاع الخدمات المالية دوراً نشطاً بالتأكد في المشكلات التي تضر المجتمع اليوم. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد إشراف هيئة الخدمات المالية ضد الاستثمارات غير القانونية في مدينة مالانج، وتحديد الإشراف على هيئة الخدمات المالية من منظور إسلامي.

أسلوب الكتابة الذي استخدمه الباحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة في شكل مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، التي تم الحصول عليها من خلال تقنيات جمع البيانات المقابلة والتوثيق. قام الباحثون بمعالجة وتحليل البيانات باستخدام الأساليب النوعية

من نتائج البحث، فإن هيئة الخدمات المالية بصفتها رئيساً لفريق عمل تنبيه الاستثمار المكون من ١٣ مؤسسة ووزارة تقوم بالإشراف باستخدام طريقتين (طريقتين)، وهما الوقائية (الوقائية) والقمعية (الإجراء). في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، حددت هيئة الخدمات المالية مع فريق عمل تنبيه الاستثمار وحظر أنشطة الاستثمار غير القانوني مع ما مجموعه ٥٠٢٥ تطبيقاً وموقعاً إلكترونيًا متداولاً في المجتمع. تتمثل العوائق التي تواجه إشراف هيئة الخدمات المالية ضد الاستثمارات غير القانونية في نقص الموارد البشرية في فريق عمل تنبيه الاستثمار، ونقص المعرفة المالية لدى عامة الناس بحيث يسهل الوقوع في شرك والدخول في أنشطة استثمارية غير مشروعة، وإعادة تسمية التطبيقات والمواقع للاستثمارات غير القانونية التي تم حظرها ، لكنها عادت إلى الظهور تحت اسم مختلف الأشخاص الذين يؤمنون بمستوى عال جداً من الربح أو العائد (خارج نطاق الإنصاف) ، لا يزال العديد من الأشخاص لا يريدون أن يكونوا مبلغين عن المخالفات عندما يصبحون ضحايا في أنشطة استثمارية غير قانونية ، ولم تستوعب أحكام التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية المتعلقة بعملية إنفاذ القانون بالتفصيل ، ولا تزال عملية إنفاذ القانون تتطلب دعماً للبيانات والمعلومات المتعلقة بالخسائر الحقيقية التي يتعرض لها الضحايا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945¹. Tujuan hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai².

kegiatan ekonomi nasional adalah upaya mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia adalah Negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang potensial untuk melakukan investasi bisnis. Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi.

¹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Aksara Baru, 1981) Hal. 10.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2002). Hal. 8.

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.³ Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara, sehingga negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan berbagai aspek lainnya.

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *forex trading* dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.⁴

Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi

³ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007) halaman 2

⁴ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal. 8

semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama untuk yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi *online*, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “*investasi Ilegal*” lewat internet. Ilegal disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang Ilegal atau produk yang ditawarkan itu bodong atau kedua- duanya Ilegal.⁵

Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang Pada tanggal, 9 Juni 2021 yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto Kasmuri selaku Ketua OJK Malang berupa sosialisasi menyatakan bahwa tingkat literasi dalam penggunaan akses keuangan yang rendah membuat masyarakat sangat mudah menjadi korban transaksi investasi illegal dan pinjaman online illegal yang tidak terdaftar. Maraknya tawaran jasa keuangan illegal membuat otoritas jasa keuangan (OJK) memiliki kebijakan dua sisi, supply dan demand, dari sisi supply OJK berkoordinasi melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) dengan melakukan pemblokiran aplikasi tak berijin. Pak sugiarto Kasmuri juga berpesan agar masyarakat waspada dan berpegang pada prinsip 2L yaitu Legal dan Logis Hasil survey dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi masyarakat masih berada pada angka 38% dan inklusi 76%. Artinya sudah ada 76% masyarakat menikmati kemudahan akses keuangan, namun yang paham terhadap

⁵ Erric Permana, 2013, “*Hati-hati, Investasi Bodong!*”, Portal KBR, URL: <http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/29385974215.html> diakses pada 6 April 2021

produk dan layanan keuangan hanya 38%.⁶

Adanya Otoritas Jasa keuangan dan Satuan Tugas Waspada Investasi, pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi masih maraknya kegiatan investasi ilegal yang berbasis *online* di aplikasi playstore maupun website. Masih banyaknya masyarakat yang terjerumus pada kegiatan investasi ilegal juga menjadi tanda tanya bagi peneliti tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis hanya akan melakukan penelitian dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang?

⁶ Esty Sulistiya, 2021, “Waspada Pinjol Ilegal, OJK Malang Ajak Masyarakat pegang teguh 2L”, RRI URL : <https://rri.co.id/malang/ekonomi-perbankan/1073609/waspada-pinjol-ilegal-ojk-malang-ajak-masyarakat-pegang-teguh-2l> diakses pada 20 November 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka bisa diketahui

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta referensi dalam hal menambah ilmu dan pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal Studi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmu ilmiah dan ilmu amaliah terhadap perkembangan ekonomi dan hukum khususnya pertanggung jawaban pemerintah mengenai investasi illegal.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan edukasi serta mentranformasikan secara langsung kepada masyarakat luas mengenai upaya Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dalam menghadapi Investasi Ilegal yang semakin marak di masyarakat.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan penginvestasian dalam bentuk apapun.

E. Definisi Operasional

Pengawasan adalah suatu aktifitas yang dilakukan untuk membandingkan kinerja actual dengan standart yang telah ditentukan.⁷

Investasi Ilegal adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dimana lembaga pengelolanya tidak memiliki izin yang legal dari pemerintah dan kegiatan tersebut memakai skema ponzi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima Bab, yaitu : Bagian formal awal terdiri dari atas halaman sampul, halaman

⁷ URL : Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1) – Inspektorat Sulawesi Barat (sulbarprov.go.id) diakses pada 30 Juni 2021 pukul 22.34 WIB

⁸ Lembaran negara UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri dari Latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada Metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu, Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. Yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini peneliti akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditentukan dan pada bagian terakhir ini juga berisi daftar Pustaka, lampiran dan daftar Riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan hukum yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel yang kemudian dituangkan dalam skripsi, disertasi, *thesis* yang akan diterbitkan, sehingga memiliki keterkaitan dengan persoalan – persoalan penelitian tersebut untuk menghindari duplikasi dan menghasilkan keorsinilan penelitian dan dapat menunjukkan persamaan dan atau perbedaan obyek penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu penulis dalam melakukan penelitian dan juga menunjukkan keorsinilitas dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki 4 penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan hukum atau acuan penelitian bagi peneliti sehingga dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut baik berupa jurnal, skripsi, artikel dan lainnya baik yang sudah di publikasikan maupun belum di publikasikan menghasilkan persamaan dan atau perbedaan dari obyek penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis pada saat ini.

Adapun penelitian yang dijadikan bahan untuk rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Franto Bitmen R. P.** dengan judul skripsi Implementasi Pengawasan Satgas Waswapada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi kasus First

Travel di Indonesia. Peneliti merupakan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara angkatan tahun 2014. Peneliti merumuskan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah pengaturan terhadap perusahaan penyedia jasa travel luar negeri di Indonesia dan yang kedua bagaimanakah system pengawasan terhadap bentuk investasi illegal dan yang ketiga bagaimanakah bentuk pengawasan Satgas Waspada Investasi terhadap investasi illegal dalam perusahaan penyedia perjalanan travel luar negeri. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dimana dilakukan dan ditujukan pada norma – norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menghasilkan pembentukan Satuan Tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Pembentukan SWI bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan invetsasi dapat teridentifikasi lebih dini serta percepatan proses hukum terhadap praktekinvestasi ilegal yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah.⁹

2. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh **Siti Khadijah**, Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Angkatan 2016, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa

⁹ Franto Bitmen R P, Skripsi: “*Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi kasus First Travel di Indonesia*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara,2018)

Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada OJK Provinsi Jambi)”. Skripsi ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Provinsi Jambi dan yang kedua Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data primer, kemudian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan website. Hasil dari penelitian ini adalah OJK merupakan Lembaga pengawas sector jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, OJK melakukan peran pencegahan preventif dan represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbang literasi keuangan yang terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong. Pada zaman Rasulullah SAW juga ada Lembaga seperti OJK yaitu Lembaga hisbah, dalam melakukan perannya sebagai pengawas Lembaga keuangan seharusnya dilakukan atas dasar takut kepada Allah SWT.¹⁰

¹⁰ Siti Khadijah, Skripsi: “*Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada OJK Provinsi Jambi*”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin,2020)

3. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh **Grace Shinta Aprina Sinaga**, Peneliti merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Angkatan 2013, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Pemberantasan Investasi Ilegal Berbadan Hukum Koperasi”. Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, pertama adalah Bagaimana aspek hukum kegiatan investasi di Indonesia, kedua adalah Bagaimanakah Legalitas Investasi Melalui Badan Hukum Koperasi, yang ketiga adalah Bagaimanakah Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Pemberantasan Investasi Ilegal berbadan Hukum Koperasi. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum empiris, data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/Pustaka yang berhubungan dengan Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Pemberantasan Investasi Ilegal Berbadan Hukum Koperasi . Kemudian data diolah dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran satgas waspada investasi adalah pencegahan dan penindakan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat tentang investasi ilegal secara berkala dan pemantauan terhadap potensi terjadinya investasi ilegal. Metode yang digunakan dalam penindakan yaitu secara preventif maupun respresif.¹¹

¹¹ Grace Shinta Aprina Sinaga, Skripsi: “*Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam pemberantasan Investasi Ilegal berbadan Hukum Koperasi*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara,2018)

4. Peneliti terdahulu bernama Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi dan Watuniah merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan bentuk Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Al – Mustashfa dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal”. Jurnal ini merumuskan beberapa masalah, pertama adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap Investasi Ilegal, kedua adalah bagaimana pengaruh pengawasan OJK terhadap Investasi Ilegal, ketiga adalah seberapa besar pengaruh perlindungan OJK terhadap korban investasi ilegal. Peneliti menggunakan metode kombinasi (mixed method) bertahap yaitu dari analisis kuantitatif kemudian diikuti dengan analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pengawasan memiliki hubungan terhadap masyarakat terkait dengan investasi ilegal masih belum maksimal dan perlindungan konsumen atau masyarakat dalam menekan perkembangan investasi ilegal di wilayah Cirebon dan sekitarnya masih belum terjangkau secara maksimal.¹²

Berikut penulis sajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

¹² Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi, Watuniah. Jurnal: *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal* Jurnal Penelitian Hukum Al Mustashfa Vol. 4

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Franto Bitmen R. P. Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi kasus First Travel di Indonesia		Memiliki perbedaan pada objek penelitian
2	Siti Khadijah, Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada OJK Provinsi Jambi)	Memiliki kesamaan pada upaya penegakan hukum	Memiliki perbedaan dalam focus penelitian yang dimana penelitian ini lebih fokus ke perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti lebih ke umum
3	Grace Shinta Aprina Sinaga, Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam Pemberantasan Investasi Ilegal Berbadan Hukum Koperasi		Memiliki perbedaan pada fokus penelitian
4	Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi, dan Watuniah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya		Memiliki perbedaan pada fokus penelitian dan metode penelitian

	Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal		
--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik – baik, tajam penglihatan. Pengawasan juga dapat diartikan penjagaan, pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan.¹³ Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut;

1. Menurut Suyamto : Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai sebuah kenyataan yang sebenarnya di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan. Apakah sesuai dengan yang semestinya ataupun tidak.
2. Menurut Siagian : Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tentukan sebelumnya.¹⁴
3. Menurut Hanif Nur Cholis : Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif adalah suatu pengawasan yang bersifat mencegah, artinya jangan sampai terjadi sebuah kesalahan pada kegiatan tersebut, pengendalian, dan penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu

¹³ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Renika Cipta, 1993) halaman 343

¹⁴ Angger Sigit Pramuki & Meylani Cahya Ningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2018) halaman 15

pengawasan yang berupa penangguhan, pencabutan, penindakan, perbaikan agar kegiatan yang berikutnya tidak terjadi sebuah kesalahan dan penyimpangan lagi. Pengawasan ini dilakukan setelah terjadinya sebuah kesalahan dan penyimpangan.¹⁵

4. Pengawasan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dana tau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.¹⁶

b. Dalil Pengawasan

Pengawasan atau *Controlling* dalam bahasa arab memiliki persamaan makna dengan kata *ar – riqobah*. Kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT. Adapun ayat tersebut diantaranya;

- 1) Qs. An-nisa ayat 1¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasmara, 2005) halaman 313

¹⁶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996

¹⁷ Al – Qur'anul Karim

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa kegiatan Pengawasan telah dilakukan oleh Allah SWT terhadap makhluknya untuk menjaga dan mengawasi agar tetap melakukan sesuatu di jalan yang benar. Dalam ayat diatas menggunakan kata *Roqiiba* dengan maksud Pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT terhadap makhluknya itu tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT dikarenakan Allah maha mengetahui sehingga akan mengawasi makhluknya sedetail mungkin.

2) H.R At-Tirmidzi: 2383

...حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا

Artinya:

“Hitunglah (Periksalah) dirimu sebelum kalian di hitung (periksa) dan persiapkanlah...”

Berdasarkan hadits diatas kata haasibuu (hitunglah) bisa ditafsirkan sebagai salah satu bentuk pengawasan yaitu

pemeriksaan. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Hadits ini juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain¹⁸

c. Jenis Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan agar berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran antara tindakan dan ketentuan yang telah ditentukan. Apabila merinci jenisnya, maka pengawasan disesuaikan dengan realita kehidupan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pengawasan Fungsional
- 2) Pengawasan Masyarakat
- 3) Pengawasan Administratif
- 4) Pengawasan tektnis
- 5) Pengawasan pimpinan
- 6) Pengawasan jasa
- 7) Pengawasan internal
- 8) Pengawasan eksternal

¹⁸ Noer Rohmah, *Pengawasn Pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadits*

¹⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) halaman 177

d. Teknik – Teknik dalam Pengawasan

Peranan Teknik pengawasan sangat penting agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara. Dengan cara dan Langkah sebagai berikut :²⁰

- 1) Teknik pemantauan dalam pengawasan
- 2) Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
- 3) Teknik penilaian dalam pengawasan
- 4) Teknik wawancara dalam pengawasan
- 5) Teknik pengamatan dalam pengawasan
- 6) Teknik perhitungan dalam pengawasan
- 7) Teknik analisis dalam pengawasan

e. Ruang Lingkup Pengawasan kegiatan perdagangan

Adapun ruang lingkup dari pengawasan dalam kegiatan perdagangan sebagai berikut.

- 1) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
- 2) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur
- 3) Distribusi barang
- 4) Perdagangan jasa
- 5) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia

²⁰ Makmur, *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) halaman 186 - 189

- 6) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
- 7) Barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan
- 8) Jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib
- 9) Perizinan berusaha terkait gudang
- 10) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting
- 11) Perdagangan melalui sistem elektronik
- 12) Lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.²¹

f. Pelaksana Pengawasan

Adapun pelaksana dari sebuah pengawasan yaitu dari pemerintah pusat yaitu menteri dan juga dari pemerintah daerah yaitu gubernur atau walikota atau bupati.

Di setiap pemerintahan pusat maupun daerah pasti menunjuk pegawai untuk melaksanakan pengawasan disuatu kegiatan kepada Menteri.

²¹ Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perdagangan

Pelaksanaan Pengawasan pada suatu kegiatan perdagangan dalam hal ini meliputi:

- 1) Pengawasan berkala atau rutin yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal
- 2) Pengawasan khusus atau incidental yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam kondisi dan situasi tertentu dilakukan sewaktu – waktu.

Pelaksanaan pengawasan dalam suatu kegiatan berdasarkan:

- 1) Pengaduan Masyarakat
- 2) Informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya
- 3) Informasi lainnya mengenai isu kegiatan perdagangan²²

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Para ahli dibidang investasi memiliki beberapa pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Menurut Fitzgerald yaitu Investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber – sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada masa kini, dan dengan barang modal akan dihasilkan jenis produk baru dimasa mendatang.²³ Dalam

²² Pasal 143 - 148 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perdagangan

²³ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) halaman 31

pengertian tersebut bisa disebut investasi adalah sebuah kegiatan menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian modal dan modal itu akan menghasilkan produk baru.

Didalam kamus ekonomi dijelaskan, investasi diartikan sebagai saham pertukaran uang dengan bentuk – bentuk kekayaan lainnya seperti saham atau harta tidak bergerak yang tujuannya dapat ditahan selama dalam waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan yang lebih.²⁴

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) *Financial Asset*

Investasi ini dilakukan dipasar uang, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi dan lain lain.

2) *Real Asset*

Investasi ini dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lain – lain.²⁵

Adapun alasan yang melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan investasi :²⁶

- 1) Mendapatkan Laba yang sebesar – besarnya
- 2) Jaminan Kondisi masa depan

²⁴ Iggie H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) halaman 17

²⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) halaman 37

²⁶ Mardhiyah Hayati, *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Volume I nomor I Mei 2006

- 3) Lindungi nilai (*Hedging*)
- 4) *Passive income* (Pendapatan Pasif)
- 5) Perencanaan Mewujudkan Keinginan
- 6) Tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia

b. Tujuan dan Jenis Investasi

1) Tujuan Investasi

Adapun beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu sebagai berikut :²⁷

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang
- b) Mengurangi tekanan inflasi
- c) Dorongan untuk menghemat pajak

Disamping ketiga hal diatas, seseorang berinvestasi karena dipicu oleh kebutuhan pada masa yang akan datang. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya.

2) Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan asset, pengaruh, dan ekonomi

- a) Investasi berdasarkan asetnya

²⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-2 2012) halaman 188

Investasi ini merupakan pengelompokan investasi dari aspek modal dan kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *real asset* dan *financial asset*

b) Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi ini merupakan investasi didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua yaitu investasi berdiri sendiri (investasi yang tidak mempengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif) dan investasi mempengaruhi (investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan).

c) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi ini didasarkan pada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana dari dalam negeri dan investasi yang sumber modal dari orang asing.

d) Investasi berdasarkan bentuk

Investasi ini merupakan investasi berdasarkan pada saat menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu investasi langsung dan tidak langsung (investasi portofolio).²⁸

²⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-2 2012) halaman 192

c. Asas Hukum Investasi

Menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 2007 pasal 3 ayat

(1) menentukan 10 asas dalam pelaksanaan penanaman modal atau investasi, sebagai berikut:²⁹

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas keterbukaan
- 3) Asas akuntabilitas
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda – bedakan
- 5) Asas kebersamaan
- 6) Asas efisiensi keberadilan
- 7) Asas keberlanjutan
- 8) Asas berwawasan lingkungan
- 9) Asas kemandirian
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

d. Masalah Investasi

Yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah hal – hal sebagai berikut :³⁰

- 1) Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah
- 2) Kondisi infrastruktur yang tidak memadai
- 3) Ketidakstabilan mata uang atau nilai tukar rupiah

²⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-2 2012) halaman 196

³⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-2 2012) halaman 187

Ketiga factor tersebut merupakan hambatan yang krusial dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah tidak dapat setengah – setengah dalam melakukan pembenahan ketiga factor tersebut. Penyelesaian tersebut harus komprehensif sehingga Indonesia bisa memenangkan persaingan dengan negara lain yang perkembangan investasinya lebih maju dan modern di banding negara kita.

e. Risiko Investasi

Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil (*return*) dan risiko (*risk*). Dua unsur ini mempunyai hubungan yang searah, semakin tinggi risiko investasi maka semakin besar peluang hasil yang diperoleh dan sebaliknya. Dalam melaksanakan investasi, seorang investor diharapkan memahami adanya risiko, sebagai berikut.³¹

1) Risiko finansial

Risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran deviden serta pokok investasi

2) Risiko pasar

Risiko pasar akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat

³¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, cetakan ke-2 2012) halaman 198

perusahaan, tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen, atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

3) Risiko psikologis

Risiko bagi investor yang bertindak emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimism dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan ataupun penurunan nilai saham.

f. Investasi Ilegal

Investasi Ilegal pada hakikatnya merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas menggunakan nama investasi.³² Dalam Praktiknya, dana milik investor A dipakai untuk membayar bunga kepada Investor B, dan Investor C, dan seterusnya. Sampai suatu ketika tidak ada lagi investor baru menanamkan dananya, atau dana yang tersedia tidak mencukupi.³³

Menurut Arsil, Investasi ilegal menggunakan skema *Money game* atau Skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen yang baru. Tidak ada sedikitpun aktifitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga akan kehilangan uang dalam waktu

³² Paripurna, *Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi Ilegal* : Edisi Keuangan, www.sikapuangmu.ojk.go.id diakses 1 agustus 2021

³³ Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) halaman 106

singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut terlebih dahulu.³⁴

Investasi Ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri – cirinya sebagai berikut:

- 1) Bentuk umum diduga kegiatan Investasi Ilegal.
 - a) *Fixed income product*,
 - b) Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan ataupun deposito),
 - c) Penyertaan modal Investasi,
 - d) Program Investasi daring melalui internet,
- 2) Ciri – ciri Investasi Ilegal.
 - a) Memberikan iming-iming tingkat bagi hasil yang diluar nalar
 - b) Penekanan utama pada perekrutan
 - c) Tidak dijelaskan bagaimana cara investasinya
 - d) Tidak dijelaskan bagaimana *Under-Lying* usaha yang memenuhi atas kewajiban dan kepatutan di sector investasi keuangan
 - e) Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, strruktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha

³⁴ Sufmi Dasco Ahmad, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal hukum, volume 6 nomor 1 (2018) halaman 4

- f) Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi, menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana konsumen yang di investasikan
- g) Bila ada barang, kualitas barang tersebut tidak sebanding dengan harganya
- h) Pemberian bonus dan cashback yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru.³⁵

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Pengertian Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK adalah suatu Lembaga negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi utama yaitu untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas kewenangan tunggal di sector jasa keuangan di Indonesia yang dengan adanya OJK ini menjadi Lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia yang perlu di perhatikan dan harus dipersiapkandengan segala hal untuk mendukung keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.³⁶

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Bentuk Umum Produk diduga Ilegal yang ditawarkan*, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>. Diakses pada 1 agustus 2021

³⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011) halaman 44

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan Lembaga Bapepam-LK. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga independent yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan dan Pengawasan³⁷

PERBANKAN	PASAR MODAL	IKNB
- Bank Umum	-Perusahaan	- Perasuransian
- Bank Syariah	Sekuritas	- Dana Pensiun
- BPR/BPRS	-Manajer Investasi	- Lembaga Pembiayaan LJK Lainnya

Tabel 2 Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

b. Tujuan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan sebagai berikut.³⁸

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel

³⁷ Pasal 1 ayat (1) UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

³⁸ Pasal 4 UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

2. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

c. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:³⁹

1. Kegiatan Jasa Keuangan di sector Perbankan. Yakni meliputi :⁴⁰
 - a) Pengaturan dan Pengawasan kelembagaan bank meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi hibridasi, dan aktifitas dalam bidang jasa.
 - b) Pengaturan dan Pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi :

³⁹ Pasal 5 – 6 UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

⁴⁰ Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014) halaman 336

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank
 - 3) System informasi debitur
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*)
 - 5) Standar akuntansi bank
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati – hatian bank, meliputi : manajemen resiko, tata Kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d) Pemeriksaan bank
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
 3. Kegiatan jasa keuangan di sector perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang – Undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan

- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuer pada Lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sector jasa keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud diata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

dimaksud peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan

- d. Memberikan perintah tertulis terhadap kepala pimpinan Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukkan pengelola statuer
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuer
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan
- h. Memberikan dan/atau mencabut
 - 1) Izin usaha
 - 2) Izin orang perseorangan
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) Surat tanda terdaftar
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 6) Pengesahan
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sector jasa keuangan

d. Asas Lembaga otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Otoritas jasa Kaungan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas – asas sebagai berikut :

1. Asas Independensi : yaitu independent dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan utama masyarakat dan konsumen serta memajukan kesejahteraan umum
4. Asas keterbukaan, yaitu asa yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang bernar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan
5. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan,
6. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seluruh kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan

OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.

7. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai – nilai moral dalam setiap Tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK⁴¹.

⁴¹ Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014) halaman 337 - 338

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran untuk tercapainya tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan. Dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Adapun metode penelitian penulis yang digunakan dalam peneliti meliputi sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Yuridis Empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yaitu peneliti mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang obyek yang diteliti.⁴² Penelitian ini dipahami sebagai penelitian yang menggunakan studi yuridis empiris berupa perilaku hukum di masyarakat.⁴³ Penelitian ini membahas mengenai persoalan persoalan masyarakat mengenai pengawasan investasi illegal di kota malang. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan peraturan -peraturan yang berlaku, yaitu undang – undang otoritas jasa keuangan (OJK) dan peraturan Otoritas jasa keuangan tentang pengawasan investasi illegal di kota malang. Penelitian ini merupakan studi empiris yang memiliki tujuan untuk menemukan konsep pemikiran mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁴

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) halaman 17

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) halaman 43

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2000) halaman 50

B. Pendekatan Penelitian

Jika dihubungkan dengan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Karakteristik pada penelitian hukum sosiologis, hukum dijadikan sebagai pranata sosial secara nyata yang dikaitkan dengan variable – variable lainnya.⁴⁵ Peneliti melakukan studi empiris melalui Analisa aspek pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang terhadap adanya Investasi Ilegal di masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang yang beralamat di jalan Letjen Sutoyo No. 109 – 111, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dikarenakan permasalahan investasi illegal yang masih marak terjadi di masyarakat.

Penulis akan melakukan penelitian di Otoritas jasa Keuangan (OJK) Kota Malang untuk mencari data obyektif yang terkait dengan Implementasi Pengawasan Investasi Ilegal di Kota Malang.

D. Sumber Data

Menurut Soejono Soekanto sumber data terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sumber data sekunder yakni dari bahan Pustaka dan sumber data

⁴⁵ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003) halaman 133

tersier yakni bahasan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁴⁶

1. Data Primer

Data yang dapat di peroleh dari sumber asli terkait dengan obyek yang diangkat oleh penulis dengan cara memperoleh data dengan melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pejabat yang berwenang di instansi peneliti penulis yang berkaitan dengan judul penulis tersebut.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang tersedia sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkan secara obyektif terkait dengan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Tekis data sekunder merupakan data yang di peroleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat, undang – undang. Literatur, artikel, dan pengetahuan yang di dapatkan dari situs internet yang berhubungan dengan pembahasan serta keterangan lanjutan mengenai data primer dalam hal ini data sekunder di peroleh dari buku, jurnal dan hasil peneliti terdahulu yang berhubungan dengan obyek tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua Teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi yang dipaparkan sebagai berikut:

⁴⁶ Soejono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 1948),49-50

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan mekanisme untuk menggali informasi dari informan dengan menggunakan cara tanya jawab yang berlangsung secara lisan dua subyek (orang) dengan secara langsung untuk memperoleh informasi – informasi dan/atau memberikan keterangan dalam hal tanya-jawab.⁴⁷

Metode ini dilakukan dengan wawancara yang digunakan peneliti dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu sebagai berikut.

- a. Frederik Alexander Ropies sebagai Kepala Sub Bagaian Pengawas IKNB
- b. Juanda Saputra sebagai Pengawas Junior Sub Bagian Pengawasan IKNB

Sebagai narasumber yang membantu kelancaran dalam penelitian tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal perspektif Islam.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dan foto yang terkait dengan permasalahan peneliti antara lain data melalui buku dan sejenisnya yang

⁴⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara cet.2, 2009) halaman 83

relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data - data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif berarti menguraikan bahan yang didapat secara berurutan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman bagi pembaca. Pengolahan data tentang hukum dilakukan secara lengkap dan komprehensif. Lengkap disini berarti tidak ada bagian yang terlewat, semua sudah masuk dalam analisis. Sedangkan komprehensif berarti pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mendalam dari berbagai sudut pandang yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data hukum yuridis. Analisis yuridis tidak hanya menduduki dan mengarah kepada penggunaan data sekunder, namun juga mengarah kepada data primer yang bersumber dari para intelektual. Pengolahan data hukum terhadap permasalahan diatas melalui pengkajian menurut ilmu hukum. Objek pengkajian ilmu hukum mencakup hukum positif yang berupa undang – undang (*Ius Constitutum*) dan penyelidikan terhadap hukum – hukum yang diarpakan dapat berlaku dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*) meliputi Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan tentang Investasi Ilegal di kota malang.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tahap analisis dan penyajian data hukum yang memiliki posisi sangat penting untuk menentukan penelitian ini. Data hukum berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang telah terkumpul serta informasi dari para ahli dianalisis menggunakan teori dan konsep yang sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas dan/atau memberikan jawaban yang benar dan memiliki legitimasi terhadap masalah dalam penelitian ini mengingat dalam penelitian ini memiliki sasaran bahan hukum yang bersifat yuridis, konsep hukum dan teori hukum, maka analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo nomor 109 – 111, Kelurahan Bunulrejo, kecamatan Blimbing, Kota Malang Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65141, Indonesia. Telepon (0341) 363150/151 Fasn 0341 – 357177. Buka setiap hari senin sampai dengan hari Jumat pada jam aktif kantor yang telah ditentukan.

2. Sejarah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan beberapa latar belakang yang menyangkut perekonomian negara seperti, krisis moneter pada tahun 1997, Krisis finansial global pada tahun 2008, dan kemudian pada tahun 2011 terjadi krisis yang menimpa Kawasan Eropa dengan prediksi bahwa kondisi industry keuangan yang sangat buruk. Negara memerlukan kebijakan – kebijakan yang khususnya kebijakan fiskal dan moneter untuk membantu perekonomian. Kemungkinan besar apabila krisis keuangan akan mengancam wilayah NKRI pada tahun 2011. Sebagai upaya reformasi pada sector keuangan maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 22 November 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian disebut sebagai lembaga independen dan berfungsi mulai pada tanggal 31

Desember 2012. Lembaga OJK menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

3. Visi dan Misi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁸

4. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sector keuangan:⁴⁹

- a) Terselenggara secara teratur, adilm transparan, dan akuntabel.

⁴⁸ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> diakses pada 19 April 2022

⁴⁹ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada 19 April 2022

b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sector Pasar Modal, dan sektor IKNB. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

5. Struktur Organisasi Lembaga Otoritas Jasa Keuang Kota Malang

Dibentuknya struktur kelembagaan berfungsi sebagai kejelasan bagian dan tugas masing-masing anggota. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri atas Dewan Komisiner OJK dan Pelaksana Operasional.

Berikut ini adalah Struktur Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Kota Malang:

Gambar 4.1 struktur Otoritas Jasa keuangan Kota Malang



6. Nilai – Nilai Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki nilai-nilai sebagai berikut:⁵⁰

a. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik

c. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas

d. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan

e. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking)

⁵⁰ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx> diakses pada 19 April 2022

7. Kode Etik Pegawai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kode etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah norma dan azas mengenai keputusan dan kepentingan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas. Komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap kode etik. Nilai dasar kode etik OJK dicerminkan dalam perilaku sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK yakni integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan.

Peraturan Dewan Komisiner mengenai kode etik OJK telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan No. 01/17/PDK/XII/2012 tentang kode etik OJK
- b. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 10/PDK.02/2013 tentang Perubahan atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK
- c. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 43/PDK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK

- d. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No 2/PDK.01/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PDK OJK No 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik OJK⁵¹

B. Pengawasan Otoritas jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal

Peran OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas pada Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal. Berdasarkan nota kesepakatan antar pimpinan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan pengelolaan Investasi pada tanggal 21 Juni 2016, pengawasan yang dilakukan OJK dengan membentuk badan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dengan melakukan penanganan dan sosialisasi untuk pencegahan praktik investasi ilegal yang banyak ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu:

“jadi gini mas khafid, OJK dalam sendiri melakukan tugasnya itu hanya diseputar kegiatan lembaga keuangan sektor bank dan non bank, untuk masalah investasi kami ada satgas yang dinamakan satuan tugas waspada investasi yang dimana kami terbentuk dengan beranggotakan 13 kementerian/lembaga seperti Bank Indonesia, Kepolisian RI, dan lain – lain.”

Satgas Waspada Investasi atau sering disingkat SWI merupakan wadah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka

⁵¹ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx> diakses pada 19 April 2022

pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum, SWI memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi sebagai wadah atau forum penanganan dan penindakan Tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi memiliki beberapa anggota kementerian dan lembaga sebagai berikut.

1. Otoritas Jasa keuangan
2. Bank Indonesia
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
5. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah republik Indonesia
6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
7. Kementerian Agama republik Indonesia
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
9. Kementerian Riset dan Teknologi
10. Kejaksaan Republik Indonesia
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pengawasan Satgas Waspada Investasi terhadap investasi ilegal dilaksanakan dengan menggunakan beberapa tahap, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama narasumber yaitu:

“pengawasan terhadap investasi ilegal tersendiri ada beberapa tahap mas, yang pertama yaitu anggota SWI melakukan rapat koordinasi rutin yang dilakukan biasanya bulanan, semester, dan tahunan. Dalam rapat kami akan membahas isu – isu yang beredar di masyarakat yang memungkinkan akan menjadi kegiatan investasi ilegal atau pinjaman online yang bunganya sangat tidak masuk akal. Nah itu langkah awal menentukan apa yang akan dilakukan oleh SWI tersebut mas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman yang lebih mengenai menghindari Investasi Ilegal. Kami memberikan semacam edukasi dan sosialisasi, tentunya hal tersebut dilakukan secara bertahap. Kami pun menjangkau sampai ke daerah daerah tertentu. Dikarenakan di desa yang mungkin secara pemahaman orang – orangnya dirasa kurang, kami melakukan sosialisasi edukasi di tempat tersebut. Edukasi lain – lain kami ada majalah yang diterbitkan tiap bulan di website OJK, kemudian ada kegiatan sosialisasi via seminar dan juga via radio. Tentunya dari kami akan semaksimal mungkin dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Tahap yang terakhir yaitu pendindakan secara langsung mas, seperti penutupan usaha yang mungkin itu resmi ataupun ilegal. Maraknya sekarang yang lewat aplikasi yang bisa di download via playstore itu mas, kami meminta kepada kementerian

*Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi – aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti bisa simpulkan untuk pengawasan SWI tersendiri memiliki beberapa tahap sebagai berikut.

1. Preventif

Preventif merupakan suatu pencegahan dalam melakukan kegiatan pengawasan di bidang investasi ilegal. Preventif juga memiliki beberapa macam kegiatan sebagai berikut.

a. Koordinasi

Koordinasi antar Satgas Waspada Investasi dilakukan dalam rangka meningkatkan Edukasi dan Pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Koordinasi tersebut tentunya memunculkan isu – isu dari berbagai pihak yang dikira berpotensi menjadi kegiatan investasi ilegal.

b. Edukasi

Pemberian edukasi – edukasi yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan kepada masyarakat mengenai Investasi ilegal dilakukan melalui media cetak dan media sosial. Media cetak yang digunakan biasanya bisa melalui koran, selebaran, maupun majalah. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki majalah tersendiri yang bernama “Edukasi Konsumen” diterbitkan setiap triwulan dan bisa

⁵² Wawancara dengan bapak Federik Alexander Ropies sebagai Kasubag pengawas IKNB pada 7 Maret 2022

diakses melalui web OJK itu sendiri. Majalah Edukasi Konsumen tidak hanya membahas seputar Investasi Ilegal saja, akan tetapi banyak hal yang memiliki sangkut paut dengan keuangan, seperti seputar Perbankan, seputar Pasar Modal, seputar kekayaan seseorang sampai dengan seputar tips dan edukasi mengenai keuangan.

c. Sosialisasi / Seminar

Sosialisasi dan seminar sebagai salah satu metode sebuah penyegahan untuk masyarakat dalam menghadapi Investasi ilegal. OJK tentunya memiliki formula – formula yang akan melindungi masyarakat dari maraknya investasi ilegal yang beredar di masyarakat. Melalui seminar dan sosialisasi, Otoritas jasa Keuangan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar dan menghindari investasi ilegal.

Kegiatan sosialisasi dan seminar dilakukan secara bertahap agar merata dalam sebuah daerah tertentu. Dikarenakan SDM yang terbatas sehingga disetiap daerah akan menunggu giliran untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Peneliti sajikan foto dokumentasi kegiatan sosialisasi ataupun seminar yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya area Malang Raya.

2. Represif

Represif ataupun penindakan dari Otoritas jasa keuangan dan Satgas Waspada Investasi kepada pelaku usaha investasi ilegal akan dikenai sebuah sanksi yang secara tegas.

a. Pengaduan Masyarakat

Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi ilegal merupakan fasilitas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK. Sebagaimana pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam praktiknya OJK Kota Malang menyediakan beberapa fasilitas untuk masyarakat sebagai berikut.

- 1) Layanan Walk – in Konsumen di kantor OJK Kota Malang
- 2) Layanan surat baik kepada Kantor pusat OJK dan OJK kota Malang
- 3) Layanan kontak OJK 157
- 4) Layanan Whatsapp OJK 081-157-157-157
- 5) Media Sosial : @ojkindonesia

- 6) Website : <https://www.ojk.go.id> <https://konsumen.ojk.go.id>
<https://sikapiuangmu/ojk.go.id>
<http://waspadainvestasi.ojk.go.id>
- 7) Email : konsumen@ojk.go.id
- 8) Fax : 021-3858321

b. Penutupan / Pemblokiran kegiatan

Setiap anggota dalam Satgas Waspada investasi memiliki tugas yang penting dalam penindakan pelaku usaha Investasi ilegal. Seperti Kementerian Kominfo melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi Investasi Ilegal terdapat dalam playstore, Kepolisian NKRI juga melakukan penindakan penutupan Pelaku Usaha yang melakukan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan identifikasi dan pemblokiran situs daring dengan jumlah total 5055 link web dan aplikasi yang berpotensi kegiatan investasi ilegal. Akan tetapi masih belum adanya peraturan yang jelas untuk sanksi yang nyata terhadap pelaku kegiatan investasi ilegal tersebut.

c. Penyelesaian Sengketa

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha

jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah pasal 29 huruf c UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.

Peneliti sajikan data dari Satgas Waspada Investasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan Tindakan melawan Hukum dalam pengumpulan dana Masyarakat di wilayah Kantor OJK Malang sebagai berikut.⁵³

a. PT Future View Tech

Badan Musyawarah Gereja Kristen (BMGK) Malang menyampaikan terdapat banyak dari jemaat di lingkungannya yang ikut berinvestasi pada PT Future View Tech (Vtube). Oleh karena itu, Ketua Badan Musyawarah Gereja Kristen (BMGK) Malang

⁵³ Laporan Satgas Waspada Investasi 2021

menanyakan terkait legalitas dan mekanisme kerja dari PT Future View Tech (Vtube) karena dirasa cukup meresahkan. Modus yang dilakukan yaitu investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000 s.d Rp70.000.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan. Telah dilakukan pertemuan antara pengguna Vtube dan Tim Satgas Waspada Investasi OJK Malang yang dihadiri oleh Bapak Tongam L. Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi pada tanggal 2 Februari 2021.

- b. Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP” dari PT MNC Life Assurance

Terdapat permintaan informasi melalui grup whatsapp oleh salah satu anggota Satgas Waspada Investasi Kabupaten Probolinggo yaitu Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terkait legalitas Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP” yang banyak ditawarkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Probolinggo. Menindaklanjuti permohonan informasi tersebut, kami telah melakukan permintaan informasi kepada yang bersangkutan serta pendalaman terhadap website dan channel youtube sehingga ditemukan informasi bahwa Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP” merupakan produk dari MNC Life.

Telah dilakukan komunikasi dengan Tim SWI Pusat terkait Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP” merupakan produk dari

MNC Life dan disarankan untuk mengirim Nota Dinas Kepada Departemen Pengawasan IKNB 2A. Kami telah mengirimkan Nota Dinas kepada Departemen Pengawasan IKNB 2A No. ND-66/KO.0401/2021 tanggal 3 Maret 2021 hal Permohonan Informasi terkait Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP”. Melalui Nota Dinas ND-256/NB.211/2021 tanggal 5 April 2021 hal Tanggapan atas Permohonan Informasi terkait Program Syiar Baitullah “Pro MANTAP”, Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa Berdasarkan website PT IONET dan kanal youtube, terdapat manfaat yang berbeda dengan yang tercantum pada copy polis dan dengan dokumen pendaftaran produk asuransi tersebut ke OJK yaitu manfaat meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan yang diterima nasabah tidak 100% UP atau sebesar Rp100.000.000,00. Namun yang diterima adalah adalah 50% UP atau sebesar Rp50.000.000,00 dan 2 (dua) buah paket umroh. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan akan mengirimkan surat peringatan pertama dan surat penghentian pemasaran produk asuransi MNC Pro Mantap melalui jalur distribusi ECommerce kerja sama dengan PT IONET serta meminta Perusahaan untuk wajib memperhatikan ketentuan pada SEOJK No 19/SEOJK.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

C. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal

1. Faktor Pendukung Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan investasi ilegal yang kerap meresahkan masyarakat, adapun beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi ilegal sebagai berikut.

a. Faktor Literasi

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Investasi Ilegal terhitung masing kurang, sehingga mudah tertipu dan terjerat investasi ilegal. Dalam hal ini sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif

b. Faktor Koordinasi

Koordinasi antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan tugas Penanganan Dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

Kasus – kasus dan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan kepada OJK akan di koordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.

c. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan tiga belas kementerian dan lembaga tidak semua memiliki fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum investasi ilegal dilakukan oleh penyidik Polri dan atau PPNS terkait.⁵⁴

2. Kendala Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal

Otoritas jasa Keuangan sebagai Ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan Investasi Ilegal yang kerap meresakan masyarakat, tentunya memiliki kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber sebagai berikut.

“Hambatan dan halangan dalam melakukan pengawasan ya mas, ada banyak mas khafid halangan kami, akan tetapi kami sebagai petugas yang tidak boleh lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat tentunya tidak boleh banyak mengeluh dan berhenti untuk memberikan yang

⁵⁴ Hasil Wawancara daring via whatsapp bersama bapak Juanda pada 23 Juni 2022

terbaik untuk masyarakat mas, jadi kendala yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan keuangan yang baik, kedua adalah masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor atau memberikan aduan ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin, ketiga adalah masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan atau pengembalian yang sangat tinggi, keempat adalah ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum mengakomodir terkait penegakan hukum secara detail, kelima adalah proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban dan penyelesaian aset terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu yang cukup lama, untuk kendala dari sudut Otoritas Jasa Keuangan sendiri sih mungkin SDM yang terbatas dalam melakukan pemerataan sosialisasi dan seminar yang dilakukan dan juga yang paling menjengkelkan yaitu ketika kami sudah menutup suatu pelaku usaha, dia mendirikan usaha baru dengan nama yang berbeda akan tetapi sistem yang digunakan sama yaitu memakai sistem piramida dan skema ponzi”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal sebagai berikut.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Federik Alexander Ropies sebagai Kasubag pengawas IKNB pada 7 Maret 2022

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya tempat atau daerah yang masih belum dijangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peneliti dengan adanya Satgas Waspada Investasi dengan beranggotakan 13 kementerian dan kelembagaan seharusnya bisa memaksimalkan pengawasan yang dilakukan.
- b. Berubahnya nama pelaku usaha investasi ilegal yang sudah ditutup dan memakai nama baru dengan memakai sistem yang sama. Menurut peneliti, berubahnya nama itu terjadi dikarenakan kurangnya tindakan represif yang memberikan efek jera terhadap pelaku investasi ilegal.
- c. masih banyak masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Menurut peneliti, hal ini terjadi dikarenakan edukasi yang diberikan tidak merata, dan masyarakat sendiri terlalu mudah mempercayai sesuatu yang instan dan tidak masuk akal dalam keuangan.
- d. masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang sangat tinggi (diluar kewajaran).
- e. masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Masyarakat masih beranggapan pelaku bukan orang yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan pelaku bukan merupakan suatu tindakan pidana.

- f. Ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum mengakomodir terkait dengan proses penegakan hukum ssecara detail.
- g. Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu yang cukup lama.

Menurut peneliti, pengawasan preventif dan represif dinilai belum cukup maksimal dikarenakan meskipun sudah ada pemblokiran akun, akan tetapi pelaku kegiatan investasi ilegal masih berkeliaran dan bisa memunculkan kegiatan investasi ilegal dengan nama yang baru. Edukasi dan Sosialisasi yang dilakukan oleh tim satgas waspada investasi tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan. Peneliti juga merasakan sebagai mahasiswa di Malang belum merasakan secara langsung kegiatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Otoritas jasa keuangan terhadap Investasi Ilegal di Otoritas Jasa keuangan Kota Malang dilakukan bersama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Ada 13 Lembaga dan Instansi yang tergabung didalam Satgas Waspada Investasi. Secara umum kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi memiliki 2 metode yakni Preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Metode tersebut dijadikan sebagai sebuah program rutin sebagai bentuk Pengawasan terhadap Investasi Ilegal.
2. Faktor Pendukung dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal yaitu dari Faktor Literasi, faktor koordinasi, dan faktor Penegakan Hukum. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang yaitu dikarenakan kurangnya Sumber Daya manusia dalam Satuan tugas Waspada Investasi dan juga Kurangnya literasi pengetahuan keuangan pada masyarakat umum sehingga mudah untuk terjebak dan masuk dalam kegiatan investasi ilegal, Berubahnya nama pelaku usaha investasi ilegal yang sudah ditutup dan memakai nama baru dengan memakai sistem yang sama, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya tempat atau daerah yang masih belum dijangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat masih

percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang sangat tinggi (diluar kewajaran), masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin, Ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum mengakomodir terkait dengan proses penegakan hukum ssecara detail, Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi sebaiknya menambahkan inovasi terbaru untuk melakukan metode – metode yang dilakukan dalam melakukan pengawasan Investasi ilegal agar Otoritas Jasa Keuangan lebih mudah dan lancar dalam melakukan pengawasan investasi ilegal yang marak di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di sektor jasa keuangan di Indonesia
2. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal alangkah baiknya perlu dioptimalkan sumber daya manusia yang terdapat di Satgas Waspada Investasi yang jumlahnya terbilang banyak serta lebih mendekatkan diri ke masyarakat secara persuasif agar masyarakat sadar akan pentingnya edukasi keuangan bagi tiap tiap individu masyarakat. Membuat peraturan yang jelas oleh pemerintah mengenai

penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sangat diperlukan guna dalam pemberantasan investasi ilegal tidak mengalami kebuntuan dalam penindakan kegiatan investasi ilegal. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Perlu segera di wujudkan pembangunan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan pengawasan Investasi Ilegal di Indonesia guna melindungi masyarakat dari pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan Investasi menjadi indikator keberhasilan dalam program – progaam kerja Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmadi, Abu. Narbuko, Cholid. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara

Achsien, H, Iggie. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Angger Sigit Pramuki & Meylani Chahya Ningsih. 2018. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Presindo

Asikin, Zainal. Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Asnawi, Nur. Fanani, Asnan, Muhammad. 2019. *Pemasyaran Syariah : Teori, Filosofi, dan Isu -isu Kontemporer*. Depok : rajawali Press

Aziz, Abdul. 2010 *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung : CV. Alfabeta

Hamzah, Andy. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika

Hidayat, Taufik. 2011 *Buku Pinter Investasi Syariah* Jakarta: Mediakita

Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* Bandung : Refika Aditama

- Manan, Abdul. 2012. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Mankiw, Gregory. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mubarok, Saefuddin. 2016. *Ekonomi Islam : Pengertian, Prinsip, dan fakta*. Bogor : IN Media
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim. Sutrisno, Budi. 2008 *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Sholahuddin. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sumitro, Warkum. 2004 *Asas- asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga terkait*. Jakarta : Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Grafindo Persada

Sunny, Ismail. 1981. *Mekanisme Demokrasi Pancasila* Jakarta : Aksara
baru

Tandelin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*.
Yogyakarta : Kanisius

Tunggal, Widjaja, Amin. 1993 *Manajemen Suatu Pengantar* Jakarta :
Renika Cipta

Untung, Budi. 2011. *Buku Cerdas Investasi*. Yogyakarta: Andi Offset

Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:
Sinar Grafika

Widoatmodjo, Sawidji. Ricky, Lie. Rizal, Joni. 2007 *Forex Online
Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta : PT Gramedia

JURNAL

Ahmad, Dasco, Sufmi. 2018. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam
Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*. Volume 6

Hayati, Mardhiyah. 2006 *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
Volume I

Pardiansyah, Elif. 2017. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam :
Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Volume 8

Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi, Watuniah. 2019. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal*. Volume 4

WEBSITE

<http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/29385974215.html>

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>.

<http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id/>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

SKRIPSI

Bitmen, Franto, RP. 2018 *Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia*. Medan : Universitas Sumatera Utara

Khadijah, Siti. 2020. *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Sinaga, Aprina, Shinta, Grace. 2018. *Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Ilegal Berbadan Hukum Koperasi*. Medan : Universitas Sumatera Utara

Lain – Lain

Sundari, Siti. 2011 *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta : Kementrian Hukum dan Ham

Laporan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang 2021

Laporan Saatgas Waspada Investasi 2021

AL – QURANUL KARIM

AL - HADIST

Lampiran: Dokumentasi Penelitian

Wawancara yang dilakukan peneliti secara online pada 7 Maret 2022 dengan narasumber bapak Frederik Alexander Ropies sebagai Kepala Sub Bagian Pengawas IKNB dan Mas Juanda Saputra sebagai Pengawas Junior Sub Bagian Pengawasan IKNB. Kegiatan penelitian dilakukan secara daring menggunakan aplikasi zoom dikarenakan WFH kantor OJK pada era pandemi covid-19 dan juga renovasi skala besar gedung OJK Kota Malang.



Lampiran: Dokumentasi Data Penelitian

No	Keterangan	Gambar
1	Koordinasi Satgas Waspada Investasi yang dilakukan oleh OJK Malang dan Polresta Kota Malang pada 13 April 2020	
2	Sosialisasi Waspada Investasi dan Pengaduan Konsumen OJK Kepada UMKM Kecamatan Lowokwaru, Malang pada 18 Juni 2021	
	Publikasi Media Massa “Aremania Kadit Kolem Investasi Ilegal” pada 11 Agustus 2020	

4	<p>Majalah Edukasi Konsumen</p> <p>Edisi Juni 2017 tentang</p> <p>Waspada Dalam berinvestasi</p>	
---	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1684 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 18 Agustus 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang OTORITAS JASA KEUANGAN
KOTA MALANG
Jalan Letjen Sutoyo No.109-111, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : KHAFID ASRORI
NIM : 17220031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang
menurut Perspektif Hukum Islam**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

.....aenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan/
Kepala Kantor Regional/
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : KHAFID ASRORI
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : 17220031
Alamat Rumah : Dsn Kedanten RT 01/03 Desa Wonokoyo
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
Judul Penelitian : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
terhadap Investasi Ilegal di Kota Malang
menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di
OJK Malang)

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 25 Agustus 2021



KHAFID ASRORI

Nama : KHAFID ASRORI

NIM : 17220031

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pertanyaan Dan Data Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Penelitian

Di Otoritas Jasa Keuangan

Pertanyaan Umum :


1. Bagaimana Peran OJK dalam memberantas Investasi Ilegal ?
2. Apa saja Hambatan dalam melakukan pemberantasan Investasi Ilegal ?
3. Apakah Ada Edukasi Yang diberikan kepada Masyarakat mengenai Investasi Ilegal ?
Edukasi seperti apa?
4. Apakah ada satuan yang Bernama Satgas Waspada Investasi ?
5. Apa saja Tugas pokok fungsi dari Satgas Waspada Investasi?
6. Bagaimana OJK dalam memberantas Aplikasi Investasi Ilegal yang berbasis *Online* yang menggunakan system money game dan MLM yang seringkali merugikan banyak masyarakat yang tergiur dengan mendapatkan uang secara singkat?
7. Adakah aduan masyarakat kepada OJK mengenai Investasi Ilegal? Investasi apa yang diadakan?
8. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapat ganti kerugian yang diakibatkan oleh Investasi Ilegal?

DATA :

1. Data Investasi Ilegal 4 (empat) tahun terakhir di Kota Malang
2. Data Struktur dari Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang
3. Prosedur pendaftaran Lembaga investasi di Indonesia
4. Kegiatan Satgas Waspada Investasi dari sejak didirikan

Lampiran: Konfirmasi Penelitian oleh OJK Pusat kepada OJK Kota Malang

Konfirmasi Penelitian Kotak Masuk X 🔍 🖨

 **Nahdliyati Umaamika** <nahdliyati.umaamika@ojk.go.id> Kam, 16 Sep 2021 11.51 ☆ ↩
kepada saya ▾

Yth. Sdr. Khafid Asrori,


Sehubungan dengan adanya pengajuan penelitian Saudara ke OJK Institute Pusat, kami telah mendapatkan konfirmasi bahwa Proposal penelitian Saudara yang berjudul : "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Malang terhadap Investasi Ilegal menurut Perspektif Hukum Islam" dapat dilakukan di OJK Malang.

Oleh karena itu, mohon Saudara menyampaikan kebutuhan data untuk penelitian Saudara tersebut.

Selanjutnya korespondensi terkait pengajuan penelitian Saudara dapat disampaikan melalui email ini, maupun ke no tlp +6285649440037.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Salam,
I k a
OJK Malang
📍 Jl. Letjen Sutoyo N0.109-101, Malang.
☎ 353 ext. 6003

 *Please consider the environment before printing.*

Daftar Riwayat Hidup



KHAFID ASRORI

MAHASISWA

Alamat: Beji, Kabupaten Pasuruan | Telepon: 0812 2940 9540 | Email: asrorikhafid@gmail.com

PENGALAMAN

- 2018 Event Organizer**
Mengonsep acara Kompetisi Panjat Tebing Nasional
- 2019 Sekretaris Umum Mapala Tursina**
Menjadi tangan kanan dalam sebuah kepemimpinan sebuah organisasi MAPALA TURSINA
- 2020 - 2021 Bendahara Umum Mapala Tursina**
menjadi bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan sebuah organisasi MAPALA Tursina

PENDIDIKAN

- 2014 - 2017 MAN 1 Kota Malang**
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
- 2017 - sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tingkat akhir

SKILL

Administrasi	Akuntansi
————— 95%	————— 75%
Konseptualisasi	Adventure
————— 88%	————— 91%

MINAT



Berenang



mendaki gunung



olahraga arus deras

AWARD

Pengurus Terbaik 2019
Pengurusan yang aktif dalam organisasi pada tahun 2019